

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 24 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PENYIARAN**  
**[LN 1997/72, TLN 3701]**

Bagian Kedua  
Ketentuan Pidana  
Pasal 64

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) :

- a. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9)<sup>1</sup>; atau
- b. barangsiapa dengan sengaja menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 32

(9) Isi siaran dilarang memuat hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau bertentangan dengan ajaran agama atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Penjelasan:

*Pasal 32*

*Ayat (9) Yang dimaksud dengan “menghasut” dalam ayat ini adalah membangkitkan perasaan seseorang atau kelompok orang yang dapat menimbulkan sikap menentang, melawan, memberontak, atau melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ajaran agama” adalah bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang secara universal terdapat dalam setiap ajaran agama. Yang dimaksud dengan “merendahkan martabat manusia” adalah bersifat menurunkan/merendahkan tingkat harkat manusia atau memandang rendah harkat atau harga diri manusia. Yang dimaksud dengan “patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa” adalah yang berdasarkan akal sehat dapat diperkirakan akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa misalnya hal-hal yang memuat pertentangan antarsuku, antaragama, antarras, dan antargolongan (SARA)*

<sup>2</sup> Pasal 37

(2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan :

Penjelasan:*Pasal 64 Cukup jelas.*

## Pasal 65

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7)<sup>3</sup>, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 65 Cukup jelas.*

## Pasal 66

Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)<sup>4</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 66 Cukup jelas.*

## Pasal 67

Barangsiapa dengan sengaja mendirikan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)<sup>5</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan:

- b. rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penjelasan:*Pasal 37 Cukup jelas.*<sup>3</sup> Pasal 32

- (7) Isi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme, pornografi, takhayul, perjudian, pola hidup permisif, konsumtif, hedonistis, dan feodalistis, dilarang.

Penjelasan:*Pasal 32**Ayat (7) Cukup jelas.*<sup>4</sup> Pasal 17

- (1) Lembaga penyiaran swasta wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Pemerintah.

Penjelasan:*Pasal 17*

*Ayat (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah hak untuk penyelenggaraan penyiaran radio atau penyiaran televisi. Pemberian izin tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab pembinaan isi siaran yang harus disesuaikan dengan dasar, asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia.*

<sup>5</sup> Pasal 27

- (1) Lembaga Penyiaran Asing dilarang didirikan di Indonesia.

Penjelasan:*Pasal 27*

*Ayat (1) Larangan dalam ayat ini mencakup juga badan hukum Indonesia yang pemilikannya dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Lembaga Penyiaran Asing.*

*Pasal 67 Cukup jelas.*

## Pasal 68

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a<sup>6</sup>, jo. Pasal 21<sup>7</sup>;

<sup>6</sup> Pasal 20

Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus meliputi :

- a. penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit;
- b. penyelenggara siaran berlangganan melalui pemancaran terestrial
- c. penyelenggara siaran berlangganan melalui kabel;
- d. penyelenggara siaran yang khusus untuk disalurkan ke saluran radio atau televisi berlangganan atau ke penyelenggara penyiaran untuk menjadi bagian dari siaran;
- e. Penyelenggara jasa audiovisual secara terbatas di lingkungan terbuka (*closed circuit TV*);
- f. penyalur siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih;
- g. penyalur siaran dalam lingkungan terbatas;
- h. penyelenggara jasa audiovisual berdasarkan permintaan (*vidio-on-demand services*);
- i. penyelenggara jasa layanan informasi suara dengan teks (*audio text services*);
- j. penyelenggara jasa layanan informasi gambar dengan teks (*vidiotext services*);
- k. penyelenggara jasa layanan informasi multimedia;
- l. Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus lainnya.

Penjelasan:Pasal 20

*Penyelenggara siaran khusus mempunyai karakteristik yang khas dibandingkan dengan penyelenggara penyiaran. Penyelenggara siaran khusus pada dasarnya hanya menyalurkan siaran radio, siaran televisi, audiovisual, atau informasi secara interaktif atau tidak interaktif. Materi siaran atau layanan informasi yang disalurkan hanya dapat diterima oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat khusus penerima siaran. Penyelenggara siara khusus terbagi atas penyelenggara siaran/audiovisual, penyalur siaran, dan penyelenggara jasa layanan informasi, yang masing-masing memiliki jenis penyiaran yang berbeda. Sebagai penyelenggara siaran, lembaga penyelenggara hanya memancarkan dan/atau menyalurkan materi siaran yang diperoleh dari lembaga lain. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan penyelenggara siaran diberi izin untuk melakukan kegiatan siaran dengan menyediakan sendiri materi siaran secara terbatas untuk disalurkan. Sebagai penyalur siaran, lembaga penyalur siaran hanya menyalurkan siaran yang diterima dan/atau disediakan oleh lembaga penyelenggara siaran lain dan tidak diperkenankan menyelenggarakan penyiaran. Sebagai penyelenggara jasa layanan informasi, lembaga penyelenggara pada dasarnya hanya menyalurkan materi informasi yang diperoleh dari lembaga lain dan secara terbatas dapat menyediakan sendiri materi informasi yang diperlukan.*

<sup>7</sup> Pasal 21

Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus berbadan hukum Indonesia dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri.

Penjelasan:Pasal 21

- b. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui kabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c<sup>8</sup>, jo. Pasal 21.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) :
- a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran berlangganan melalui pemancaran terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b<sup>9</sup>, jo. Pasal 21;
  - b. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran yang khusus untuk disalurkan ke saluran radio atau televisi berlangganan atau ke penyelenggara penyiaran untuk menjadi bagian dari siaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d<sup>10</sup>, jo. Pasal 21;
  - c. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyalurkan siaran melalui satelit dengan 1 (satu) saluran atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f<sup>11</sup>, jo. Pasal 21;
  - d. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyalurkan siaran dalam lingkungan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g<sup>12</sup>, jo. Pasal 21;
  - e. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa audiovisual berdasarkan permintaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h<sup>13</sup>, jo. Pasal 21;
  - f. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi multimedia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k<sup>14</sup>, jo. Pasal 21.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :
- a. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa audiovisual secara terbatas di lingkungan terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e<sup>15</sup>, jo. Pasal 21;
  - b. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi suara dengan teks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i<sup>16</sup>, jo. Pasal 21;

---

*Badan hukum dan izin penyelenggaraan siaran khusus yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan siaran khusus dengan izin sendiri, yang terpisah informasi yang diperlukan.*

<sup>8</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>9</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>10</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>11</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>12</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>13</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>14</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>15</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>16</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

- c. barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan jasa layanan informasi gambar dengan teks, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j<sup>17</sup>, jo. Pasal 21.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja tanpa izin menyelenggarakan siaran khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l<sup>18</sup>, jo. Pasal 21, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 68 Cukup jelas.*

Pasal 69

Barangsiapa dengan sengaja memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)<sup>19</sup>, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 69 Cukup jelas.*

Pasal 70

Barangsiapa tanpa izin melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik asing di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)<sup>20</sup>, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 70 Cukup jelas.*

Pasal 71

Barangsiapa tanpa izin melakukan kerja sama pemancaran siaran dengan lembaga penyiaran asing di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>17</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>18</sup> Lihat catatan kaki <sup>6</sup>

<sup>19</sup> Pasal 17

- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan.

Penjelasan:

*Pasal 17*

*Ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah izin penyelenggara penyiaran diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan lembaga penyelenggara penyiaran berada dibawah penguasaan perseorangan atau badan hukum tertentu. Larangan dalam ayat ini juga mencakup larangan penyelenggaraan penyiaran oleh pihak yang bukan pemegang izin penyelenggaraan penyiaran, atau sebagian atau seluruh saham lembaga penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain.*

<sup>20</sup> Pasal 27

- (2) Lembaga Penyiaran Asing hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan izin Pemerintah.

Penjelasan:

*Pasal 27*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

31 ayat (1)<sup>21</sup>, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 71 Cukup jelas.*

#### Pasal 72

Barangsiapa tanpa izin menggunakan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a<sup>22</sup>, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 72 Cukup jelas.*

#### Pasal 73

Barangsiapa menyiarkan iklan niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a<sup>23</sup>, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 73 Cukup jelas.*

#### Pasal 74

---

<sup>21</sup> Pasal 31

- (1) Dengan izin Pemerintah, kerja sama pemancaran siaran, teknik, dan jasa dengan Lembaga Penyiaran Asing di luar negeri dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Penjelasan:

*Pasal 31*

*Ayat (1) “Kerja sama” yang dimaksud dalam ayat ini bersifat mendasar, yang dapat menimbulkan pengaruh kait-mengait dengan kepentingan lainnya, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pemerintah. Kerja sama yang bersifat perasional pelaksanaan siaran secara tidak tetap, seperti kerja sama di bidang program dan liputan peristiwa olahraga, dapat dilakukan langsung sejauh tidak merugikan kepentingan nasional. Dalam ayat ini terdapat dua norma izin, yaitu kerja sama pemancaran siaran dan izin kerja sama teknik dan jasa. Pelanggaran terhadap ketentuan izin kerja sama pemancaran siaran dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran terhadap ketentuan izin kerja sama teknik dan jasa dikategorikan pelanggaran administratif.*

<sup>22</sup> Pasal 50

Penggunaan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah;

Penjelasan:

*Pasal 50*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>23</sup> Pasal 42

- (2) Siaran iklan niaga dilarang memuat:

- a. promosi yang berkaitan dengan ajaran suatu agama atau aliran tertentu, ajaran politik atau ideologi tertentu, promosi pribadi, golongan, atau kelompok tertentu;

Penjelasan:

*Pasal 42*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

Barangsiapa menyiarkan iklan niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d<sup>24</sup>, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 74 Cukup jelas.*

Pasal 76

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 adalah pelanggaran.

Penjelasan:

*Pasal 76 Cukup jelas.*

---

<sup>24</sup> Pasal 42

(2) Siaran iklan niaga dilarang memuat:

- b. promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan yang menyesatkan, baik mengenai mutu, asal, isi, ukuran, sifat, komposisi maupun keasliannya;
- c. iklan minuman keras dan sejenisnya, bahan/zat adiktif serta iklan yang menggambarkan penggunaan rokok;
- d. hal-hal yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Penjelasan:

*Pasal 42*

*Ayat (2) Cukup jelas.*